



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN *IMAGE BASED*  
*SEXUAL ABUSE* (IBSA): ANALISIS REGULASI DAN PRAKTIK  
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**JOHANNA G. S. D. POERBA**

**101160012**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya, Johanna G. S. D. Poerba,  
dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban *Image Based Sexual Abuse* (IBSA): Analisis Regulasi Dan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia

Bahasa Inggris  
*The Protection and the Fulfillment of Image Based Sexual Abuse (IBSA) Victims' Rights: Analysis of Regulation and Law Enforcement Practices in Indonesia*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Johanna G. S. D. Poerba

10116001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johanna G. S. D. Poerba

Nomor Induk Mahasiswa : 101160012

Bidang Studi : Hukum Pidana

Nomor Telepon : 085156898912

Email : johannapoerba@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

### **Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban *Image Based Sexual Abuse* (IBSA): Analisis Regulasi dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia**

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

**Johanna G. S. D.  
Poerba**

**Pembimbing I**  
Anugerah Rizki  
Akbari, S.H., M.Sc.

**Pembimbing II**  
Putri Kusuma  
Amanda, S.H.,  
LL.M

**Ketua Bidang Studi**  
Anugerah Rizki  
Akbari, S.H., M.Sc.

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN *IMAGE BASED*  
*SEXUAL ABUSE* (IBSA):ANALISIS REGULASI DAN PRAKTIK  
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

**JOHANNA G. S. D. POERBA  
101160012**

Jakarta, 28 Agustus 2020

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

Putri Kusuma Amanda, S.H., LL.M.

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN *IMAGE BASED*  
*SEXUAL ABUSE* (IBSA):ANALISIS REGULASI DAN PRAKTIK  
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

**JOHANNA G. S. D. POERBA**

**101160012**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

PJS. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia  
Jentera

Giri Ahmad Taufik, S. H., LL.M., Ph.D

## ABSTRAK

Nama : Johanna G. S. D. Poerba  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul : Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban *Image Based Sexual Abuse* (IBSA): Analisis Regulasi dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Penelitian ini akan membahas mengenai kesenjangan perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA berdasarkan regulasi dan praktik perlindungan korban di Indonesia dengan merujuk pada regulasi dan praktik di negara lain maupun standar internasional lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan juga wawancara baik korban maupun pendamping hukum korban. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa bahwa masih terdapat kesenjangan baik dalam peraturan maupun dalam praktik perlindungan korban di Indonesia dengan negara lain. Dari segi regulasi, UU ITE dan UU Pornografi masih membuka peluang kriminalisasi korban IBSA karena permasalahan definisi dan perumusan konsep persetujuan. Namun, terdapat juga UU Perlindungan Saksi dan Korban yang secara substansi sudah berpihak kepada korban IBSA. Sedangkan dari segi praktik perlindungan korban, Indonesia masih menghadapi permasalahan yang serupa dengan negara lain yakni kurangnya SDM di bidang *digital forensic*, ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan, dan persoalan perspektif masyarakat terhadap korban IBSA. Perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur, sekaligus juga pembaruan hukum acara pidana menjadi beberapa hal yang krusial untuk dilakukan agar dapat menanggulangi kasus IBSA di Indonesia.

Kata Kunci: *Image Based Sexual Abuse*, kekerasan berbasis gender, hukum pidana, perlindungan korban, penegakan hukum

## ABSTRACT

Name : Johanna G. S. D. Poerba  
Study Program : Criminal Law  
Title : The Protection and the Fulfillment of Image Based Sexual Abuse (IBSA) Victims' Rights: Analysis of Regulation and Law Enforcement Practices in Indonesia

This research will discuss the gaps in the protection and fulfillment of the rights of IBSA victims based on the regulations and practices of victim protection in Indonesia by referring to regulations and practices in other countries as well as other international standards. The method used in this research is literature study and interview both the victim and the victim's legal assistant. This study comes to the conclusion that there are still gaps in both regulations and practices of victim protection in Indonesia and other countries. In term of regulation, the ITE Law and the Pornography Law still open up opportunities for IBSA victims' criminalization due to problems in the definition and formulation of the concept of agreement. However, there is also a Witness and Victim Protection Act which has substantially sided with IBSA victims. Meanwhile, in terms of victim protection practices, Indonesia still faces problems similar to those of other countries, namely the lack of human resources in the digital forensic field, the availability of the necessary infrastructure, and problems with the community's perspective on IBSA victims. Improving regulations, increasing human resource capacity, infrastructure, as well as reforming criminal procedural law are some of the crucial things to do in order to deal with the IBSA case in Indonesia.

Keywords: Image Based Sexual Abuse, gender based violence, criminal law, victim protection, law enforcement

## KATA PENGANTAR

Perjalanan bersama Jentera selama kurang lebih empat tahun belakangan ini adalah salah satu pengalaman yang memperkaya hidup saya. Bertemu dengan rekan-rekan dari latar belakang dan pemikiran yang beragam, bertukar pikiran, dan saling membangun satu sama lain adalah sedikit dari hal-hal berharga yang saya dapatkan dari Jentera. Kini perjalanan tersebut memasuki babak akhir dan sebelum saya memulai perjalanan baru, saya hendak menutupnya dengan tugas akhir saya di Jentera ini.

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan dan semesta yang telah menyertai langkah saya sejauh ini. Tugas akhir ini juga saya susun dengan dukungan banyak pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pengajar dan staf STHI Jentera terutama, Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku kepala sekolah STHI Jentera; para pembimbing saya yakni Bapak Anugerah Rizki Akbari dan Ibu Putri Kusuma Amanda yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penyelesaian tugas akhir ini, Mbak Dina dan Mbak Lovina yang turut membantu proses bimbingan dan pengerjaan tugas akhir ini, para pengajar jurusan pidana lainnya yang telah menyediakan waktu untuk mengajar dan berdiskusi baik di dalam maupun di luar kelas, para pengajar STHI Jentera secara keseluruhan, serta para staf Jentera khususnya Kak Aca yang sudah banyak membantu keperluan administrasi saya selama berada di Jentera.

Tidak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kepada donatur saya, Bapak Abdul Rahman, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjalankan studi di Jentera.

Tugas akhir saya juga tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan data dan ilmu dari para narasumber saya yakni para korban dan rekan-rekan LBH APIK Jakarta (Kak Uli, Kak Husna, Kak Tuani, Kak Said, Kak Butet, dan Nasimah). Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih.

Terima kasih juga dan selamat melanjutkan perjalanan teruntuk delapan belas orang rekan saya selama berada di Jentera yakni Andrie, Anita, Fatma, Debby, Devi,

Elvita, Fitriah, Faza, Mas Gun, Dayat, Kimar, Arif, Ari, Nufa, Leona, Sitiw, Mbak Surty, dan Mbak Reiny. Terutama bagi teman-teman jurusan pidana, Debby, Faza, Kimar, Leona, dan Sitiw, tetap semangat sampai nanti sampai mati. Untuk Nufa dan Anita yang sering menemani main, terima kasih untuk beberapa tahun belakangan ini. Terakhir untuk Mbak Reiny yang sudah seperti tante saya sendiri, semoga Tuhan selalu memberkati Mbak seperti yang sudah-sudah.

Rasa syukur terbesar saya atas Papa, Mama, dan Abram yang tidak lelah mendorong saya untuk terus belajar dan telah sabar mendampingi saya sampai sekarang. Terakhir, tepukan di pundak untuk diri saya sendiri yang akhirnya sudah melakukan perjalanan ini.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat ke depannya dan semoga Tuhanlah yang membalas kebaikan dan dukungan dari seluruh pihak yang menemani perjalanan saya di Jentera.

## DAFTAR SINGKATAN

CCRI	: <i>Cyber Civil Rights Initiative</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
EUCJ	: <i>European Court of Justice</i>
GDPR	: <i>General Data Protection Regulation</i>
IBSA	: <i>Image Based Sexual Abuse</i>
LBH APIK	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
NCP	: <i>Non-Consensual Pornography</i>
PTSD	: <i>Post Traumatic Stress Disorder</i>
SAFEnet	: <i>Southeast Asia Freedom of Expression Network</i>
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Kasus “Revenge Porn” ke Kepolisian Inggris dan Wales.....	4
Tabel 2.1	Regulasi IBSA di Negara Lain.....	24
Tabel 2.2	Analisis UU ITE dan Pornografi Berdasarkan <i>Guideline</i> Franks.....	37
Tabel 3.1	Kendala dalam Praktik Perlindungan Bagi Korban IBSA di Negara Lain.....	44

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Kerangka Konsep .....	7
1.4.1 <i>Image Based Sexual Abuse</i> .....	7
1.4.2 Perlindungan Korban IBSA .....	10
1.5 Metodologi Penelitian.....	12

1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KESENJANGAN STANDAR HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN IBSA DI INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>15</b>
2.1 Karakteristik <i>Image Based Sexual Abuse</i> .....	15
2.2 Urgensi Perlindungan Korban <i>Image Based Sexual Abuse</i> .....	18
2.3 Kondisi Regulasi terkait IBSA di Tingkat Internasional.....	22
2.4 Perlindungan bagi Korban IBSA dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	35
<b>BAB III KESENJANGAN DALAM PRAKTIK PERLINDUNGAN KORBAN IBSA DI INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>44</b>
3.1 Kondisi Praktik Perlindungan Korban IBSA oleh Negara-negara Lain.....	44
3.1.1 Kendala SDM Kepolisian di Bidang <i>Digital Forensic</i> dan Perspektif Gender	45
3.1.2 Kendala pada Infrastruktur.....	49
3.1.3 Kendala pada Perspektif Masyarakat terhadap Korban IBSA .....	49
3.1.4 Upaya Alternatif untuk Melindungi Korban IBSA .....	50
3.2 Praktik Perlindungan Korban IBSA di Indonesia .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Simpulan .....	62
4.2 Saran .....	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	 65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan Juni 2014, Adam Kuhn, asisten representatif Ohio Steve Stivers mengundurkan diri dari posisinya. Pengunduran diri tersebut disebabkan oleh beredarnya foto tak senonoh Kuhn yang disebar oleh mantan kekasihnya melalui Twitter dan ditujukan langsung pada akun Twitter atasan Kuhn yakni Stivers. Adapun, pelaku penyebaran tersebut mengakui bahwa alasan penyebaran tersebut adalah dendam karena Kuhn mengabaikan dan memutuskan hubungan mereka. Setelah foto tersebut beredar, Kuhn membuat permohonan maaf secara publik melalui akun Twitternya dan mengundurkan diri. Pada saat hal ini terjadi, sembilan negara bagian di Amerika Serikat telah mengajukan peraturan mengenai IBSA namun sayangnya, Ohio bukanlah salah satunya.<sup>1</sup>

Selain Adam Kuhn, terdapat banyak korban *Image Based Sexual Abuse* (IBSA) lainnya yang juga merupakan orang berpengaruh atau terkenal. Tiga tahun sebelumnya, Christopher Chaney, warga Florida, ditangkap oleh FBI karena meretas akun media 50 orang selebriti (lintas negara) dan menyebarkan foto-foto pribadi dari akun-akun tersebut.<sup>2</sup> Pada Oktober 2019, anggota Kongres Amerika Serikat, Katie Hill mengundurkan diri karena beberapa media mempublikasikan hubungannya dengan staffnya, termasuk menampilkan foto pribadi Hill dalam berita. Foto tersebut disebar oleh media tanpa persetujuan Hill.<sup>3</sup> Sebulan kemudian, penyanyi asal Korea Selatan, Goo Hara melakukan bunuh diri karena mantan kekasihnya

---

<sup>1</sup> Marnie O’niell, “US Political Staffer Adam Kuhn Resigns After Porn Star Ex Tweets Penis Pic,” *news.com.au*, 26 Juni 2014, diakses 30 Maret 2020, <https://www.news.com.au/technology/us-political-staffer-adam-kuhn-resigns-after-porn-star-ex-tweets-penis-pic/news-story/b877b66cb07e2b83f87b7612744a888e>

<sup>2</sup> Jane Griffith, “Revenge Porn: Well-Known Celebrity Victims,” *nj.com*, 9 Januari 2015, diakses 30 Maret 2020, [https://www.nj.com/entertainment/2015/01/celebrity\\_revenge\\_porn\\_victims.html](https://www.nj.com/entertainment/2015/01/celebrity_revenge_porn_victims.html)

<sup>3</sup> Quinta Jurecic, “The Humiliation of Katie Hill Offers a Warning,” *theatlantic.com*, 31 Oktober 2019, diakses 29 Maret 2020, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/katie-hill-and-many-victims-revenge-porn/601198/>

mengancam akan menyebarkan video seks mereka. Desakan pada pemerintah Korea Selatan untuk menyusun peraturan terkait IBSA meningkat karena kasus ini.<sup>4</sup>

Namun, tentu saja IBSA tidak hanya terjadi pada para tokoh publik. Salah satu contoh yang terkenal adalah kasus Holly Jacobs. Mantan pasangannya, Ryan Seay, menyebarkan foto dan videonya di internet. Setelah tiga tahun berjuang memproses kasusnya, pada 2014, jaksa penuntut umum Hillsborough County menghentikan tuntutanannya dengan alasan kurangnya bukti. Satu-satunya bukti yang ditemukan adalah adanya koneksi antara perangkat laptop Seay dengan akun email palsu yang menyebarkan foto dan video atas nama Seay. Namun, aparat tidak dapat membuktikan bahwa akun email tersebut memang dibuat oleh Seay. Sembari memproses kasusnya, pada Agustus 2012, Jacobs memulai kampanye End Revenge Porn dan juga mendirikan Cyber Civil Rights Initiative (CCRI). Oleh karena gerakan yang diinisiasinya, Florida mengeluarkan peraturan tentang IBSA pada 2013.<sup>5</sup> Inisiatif ini kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Terhitung dari 2013 hingga 2015, 23 negara bagian lainnya mengeluarkan peraturan serupa atau memasukkan pasal terkait IBSA dalam peraturan *cyber* mereka.<sup>6</sup>

Kasus Holly Jacobs menjadi salah satu kasus terkenal yang memunculkan kesadaran masyarakat terkait kasus “revenge porn”. Istilah ini sebetulnya diciptakan oleh media, pertama kali digunakan dalam sebuah pemberitaan di surat kabar Sydney Morning Herald Australia, oleh Cosima Marriner pada 2015 dengan judul *Revenge porn: Government urged to make it illegal*.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, istilah *revenge porn* mendapat kritikan karena kata “revenge” seakan-akan menunjukkan

---

<sup>4</sup> Jihye Lee, “K-pop Suicide Sparks a Reckoning on Revenge Porn, Sexual Assault,” *thejakartapost.com*, 29 November 2019, diakses 30 Maret 2020, <https://www.thejakartapost.com/life/2019/11/29/k-pop-suicide-sparks-a-reckoning-on-revenge-porn-sexual-assault.html>

<sup>5</sup> Michael E. Miller, “Revenge Porn: Charges Dropped in Miami Case, Raising Concerns Over Nationwide Legislation”, *miaminewtimes*, 14 Oktober 2013, diakses 30 Maret 2020, <https://www.miaminewtimes.com/news/revenge-porn-charges-dropped-in-miami-case-raising-concerns-over-nationwide-legislation-6529484>

<sup>6</sup> Mary Anne Franks, “Drafting An Effective “Revenge Porn” Law: A Guide for Legislators”, *SSRN.com*, 17 Agustus 2015, diakses 4 Februari 2020, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2468823](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823)

<sup>7</sup> Clianta de Santo, “Bukan ‘Revenge Porn’ tetapi Kekerasan Seksual Berbasis Gambar,” *magdalene.com*, 2 Agustus 2019, diakses 2 April 2020, <https://magdalene.co/story/bukan-revenge-porn-tapi-kekerasan-seksual-berbasis-gambar>

bahwa korban pantas mendapatkan perlakuan tersebut atas sesuatu yang ia lakukan.<sup>8</sup> Selain itu, konsep ini dianggap rancu karena tidak semua kasus IBSA selalu dilandasi oleh motif balas dendam, bahkan ada yang dilatarbelakangi pemerasan secara ekonomi, pemerasan secara seksual, dan lainnya. Oleh karena itu bermunculan istilah lain semisal *non-consensual pornography* yang menekankan pada absennya persetujuan dalam penyebaran foto atau video bermuatan seksual atau juga *Image-Based Sexual Abuse (IBSA)* yang menekankan pada pembuatan, pendistribusian, dan penyebaran foto atau video telanjang dan/atau bermuatan seksual tanpa persetujuan.<sup>9</sup>

Istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Image-Based Sexual Abuse (IBSA)* yang merupakan pembuatan dan/atau penyebaran gambar pribadi yang bermuatan seksual tanpa persetujuan.<sup>10</sup>

Tindakan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Penggunaan foto atau video seseorang yang bermuatan seksual untuk tujuan pemerasan atau mengancam dipercaya sudah ada sejak kamera lazim digunakan. Namun munculnya internet dan “budaya media sosial” seperti *selfie* dan mudahnya berbagi konten antar pengguna media sosial telah memudahkan perolehan dan penyebaran konten pornografi. Hingga tahun 2014, di Amerika, diperkirakan sekitar 3.000 website menyebarkan konten-konten pornografi tanpa persetujuan dan bahkan banyak website mendorong agar orang-orang membagikan konten seksual dari mantan pasangan mereka untuk disebarakan melalui website. Lebih lanjut, beberapa survey di Amerika menunjukkan bahwa pada 2016, 4% atau sekitar 10,4 juta pengguna internet di Amerika pernah diancam atau mengalami kejadian yang mana gambar bermuatan seksual milik mereka disebarakan melalui internet tanpa persetujuan mereka. Survey lain yang dilakukan oleh CCRI melalui 3.044 partisipan pengguna Facebook menunjukkan

---

<sup>8</sup> “Revenge Porn: One In Three Allegations Dropped”, *bbc.com*, 14 Juni 2018, diakses 30 Maret 2020, <https://www.bbc.com/news/uk-england-44411754>


<sup>9</sup> *Supranote 8*.

<sup>10</sup> Sophie Maddocks, “From Non-consensual Pornography to Image-based Sexual Abuse: Charting the Course of a Problem with Many Names”, *Australian Feminist Studies* (2018): 5, diakses 4 April 2020, doi: 10.1080/08164649.2018.1542592

bahwa 12.8% responden pun pernah menjadi korban atau diancam dengan penyebaran gambar mereka tanpa persetujuan.<sup>11</sup>

Tidak hanya di Amerika, di Inggris dan Wales misalnya, sejak peraturan mengenai IBSA dikeluarkan pada 2015, BBC mendata jumlah korban kasus IBSA di Inggris dan Wales berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan ke kepolisian (meski demikian istilah yang digunakan masih “revenge porn” sehingga tidak diketahui pasti apakah data ini mencakup seluruh IBSA terlepas motif di baliknya).<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Laporan Kasus “Revenge Porn” ke Kepolisian Inggris dan Wales<sup>13</sup>**



Di Indonesia, sejauh ini belum ada data yang komprehensif mengenai korban dari IBSA. Namun, Komnas Perempuan sudah memuat data tentang kekerasan terhadap

<sup>11</sup> Sarah Esther Lageson, Suzy McElrath, Krissinda Ellen Palmer, “Gendered Public Support for Criminalizing ‘Revenge Porn’,” *Feminist Criminology* 1-24 (2018):2-3, diakses 3 Februari 2020, doi: 10.1177/1557085118773398

<sup>12</sup> *Supranote 8.*

<sup>13</sup> *Supranote 8.*

perempuan berbasis dunia maya dalam laporan akhir tahun 2019. Pada Catatan 2018 tercatat sebesar 65 pengaduan ke Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis dunia maya namun pada 2019 jumlah kasus ini bertambah menjadi 97 kasus. Bentuk kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, diklasifikasikan kembali oleh Komnas Perempuan menjadi *revenge porn* (33%), *malicious distribution* (20%), *cyber harassment/bullying/spamming* (15%), *impersonation* (8%), *cyber stalking/tracking* (7%), *cyber recruitment* (4%), *sexting* (3%) dan *cyber hacking* (6%).<sup>14</sup> Dari keseluruhan klasifikasi tersebut, belum jelas yang mana yang termasuk ke dalam IBSA.

Meningkatnya kasus IBSA di berbagai negara, sebagaimana yang terjadi setelah kasus Holly Jacobs, mendorong berbagai negara untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur pemidanaan IBSA dan juga perlindungan bagi korban kasus tersebut. Di Eropa, terdapat beberapa negara yang telah mengatur seperti Inggris, Wales, Malta, Irlandia Utara, dan lainnya. Di Amerika, setidaknya 39 negara bagian telah mengeluarkan peraturan terkait IBSA. Di Australia, New South Wales, Australia bagian Selatan dan Barat, serta Victoria juga telah mengeluarkan peraturan serupa. Kemudian, di Asia, Filipina menjadi negara pertama di dunia yang memiliki peraturan tentang IBSA. Selain Filipina, negara Asia lain yang telah memiliki peraturan serupa di antaranya adalah Jepang.<sup>15</sup>

Secara garis besar, peraturan-peraturan yang telah disusun di beberapa negara mengatur tentang tindakan apa yang tergolong dalam IBSA dan sanksi pidana yang dapat dikenakan. Beberapa peraturan telah memerhatikan kepentingan korban dengan mencantumkan kondisi korban sebagai salah satu unsur pemberat pidana, relasi kuasa (hubungan keluarga atau pasangan) sebagai salah satu unsur pemberat, dan juga ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku (seperti pada regulasi yang telah dibuat di Jerman).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> “Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019,” *komnasperempuan.go.id*, 12 Maret 2019, diakses 31 Maret 2020, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

<sup>15</sup> Lampiran (<https://cis-india.org/internet-governance/blog/revenge-porn-laws-across-the-world>)

<sup>16</sup> *Id.*

Meskipun terdapat banyak negara yang telah memiliki peraturan khusus terkait penanganan IBSA akan tetapi secara internasional, belum terdapat semacam peraturan yang khusus untuk menangani isu IBSA (seperti perjanjian antara negara-negara).<sup>17</sup> Sedangkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA, sejauh ini instrumen hukum internasional yang dapat menjadi acuan adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 (CEDAW) dan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985.

Berbeda dengan negara-negara Eropa, Amerika, Filipina, dan negara lainnya yang telah mulai memberikan perhatian khusus terhadap IBSA, Indonesia telah memiliki aturan pidana bagi penyebaran (termasuk pembuatan) pornografi sejak 30 Oktober 2008 dengan disahkannya UU Pornografi<sup>18</sup> dan juga dengan adanya UU ITE. Akan tetapi, peraturan-peraturan yang telah ada hanya berfokus pada pemidanaan pelaku namun belum memerhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban secara maksimal. Kurangnya fokus terhadap perlindungan korban ini dapat disebabkan oleh latar belakang sosial dan hukum yang berbeda dengan negara lain seperti Amerika.

Di Amerika, pornografi tidak sepenuhnya dilarang selama tidak mengandung unsur yang dianggap sebagai *obscenity* seperti kekerasan seksual terhadap anak. Ada tidaknya persetujuan dalam penyebaran pornografi kemudian menjadi suatu hal yang baru dan penting untuk diatur di sana karena mempertimbangkan kondisi dan kepentingan korban. Berbeda dengan di Indonesia, tidak penting adanya persetujuan atau tidak, penyebaran konten pornografi dipandang melawan hukum. Namun adanya

---

<sup>17</sup> Salah satu contoh adalah kasus penduduk New Brunswick, Kanada yang mendapat pesan melalui media sosial dari seorang asing di Alabama yang menemukan foto pribadi miliknya. Korban melaporkan kasus tersebut akan tetapi karena sumber dari foto tersebut berasal dari negara yang berbeda, polisi kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang cukup (Anya Zoledziowski, "For International Revenge Porn Victims, Justice Is Hard to Find," *vice.com*, 10 Februari 2020, diakses 3 April 2020,

[https://www.vice.com/en\\_uk/article/k7e74e/for-international-revenge-porn-victims-justice-is-hard-to-find](https://www.vice.com/en_uk/article/k7e74e/for-international-revenge-porn-victims-justice-is-hard-to-find)).

<sup>18</sup> UU Pornografi ini mengalami cukup banyak penolakan dari kalangan feminis, seniman, dan bahkan warga Bali. Saat pengesahan pun, dua fraksi partai masih menolak pengesahan RUU tersebut. Alasan penolakan-penolakan tersebut di antaranya adalah persoalan bahwa RUU tersebut disahkan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu terutama ke daerah seperti Bali yang jelas-jelas menolak keberadaan UU tersebut dan juga permasalahan pada definisi pornografi yang dianggap terlalu luas sehingga berakibat pada kriminalisasi korban ("RUU Pornografi Disahkan dalam Suasana Kontroversial," *Hukumonline.com*, 30 Oktober 2008, diakses 3 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20405/ruu-pornografi-disahkan-dalam-suasana-kontroversial/>).

peraturan pidana ini belum cukup karena, salah satunya, UU Pornografi maupun UU ITE belum berorientasi pada perlindungan korban IBSA bahkan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban IBSA (karena tidak memandang penting unsur persetujuan).

Persoalan terkait IBSA ini bukannya tidak pernah dibahas. Terdapat beberapa riset seperti mengenai kondisi hukum di Indonesia yang belum berperspektif gender dan berorientasi pada korban IBSA<sup>19</sup>, data mengenai negara-negara yang telah mulai menyusun regulasi terkait IBSA, termasuk saran mengenai konstruksi regulasi yang berperspektif korban,<sup>20</sup> hal-hal yang diatur dalam peraturan yang telah ada (seperti jenis sanksi, lama sanksi, dan unsur pidananya)<sup>21</sup>, lalu terdapat pula tulisan yang meninjau dan mengkritik aturan terkait penyebaran pornografi yang telah ada di Amerika<sup>22</sup>, serta tulisan yang membahas mengenai efektivitas hukum dan penanganan aparat hukum terhadap kasus-kasus IBSA di Australia.<sup>23</sup> Meskipun demikian, belum terdapat riset yang membahas mengenai kesenjangan yang terjadi dalam hal perlindungan dan pemenuhan korban IBSA di Indonesia dengan merujuk pada internasional maupun negara-negara lain. Oleh karenanya, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA di Indonesia dengan merujuk pada praktik terbaik dan regulasi yang telah ada di negara-negara lain.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa saat ini di Indonesia, memang telah terdapat undang-undang yang dapat mermpidanakan tindakan IBSA seperti UU ITE dan UU Pornografi. Namun peraturan yang ada di Indonesia saat ini belum melindungi dan memenuhi hak korban pornografi tanpa persetujuan secara maksimal.

---

<sup>19</sup> Rizkina Aliya, "Analisis Hukum Kritis dengan Perspektif Feminis terhadap Penyebaran Atas Pornografi Tanpa Persetujuan di Indonesia," Skripsi, Universitas Indonesia, 2019.

<sup>20</sup> *Supranote* 6..

<sup>21</sup> *Supranote* 14.

<sup>22</sup> *Supranote* 11.

<sup>23</sup> Tyrone Kirchengast dan Thomas Crofts, "The Legal And Policy Contexts of 'Revenge Porn' Criminalisation: The Need For Multiple Approaches," *Oxford University Commonwealth Law Journal* (2019), diakses 25 Januari 2020, doi: 10.1080/14729342.2019.1580518

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka terdapat dua pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus dari tulisan ini yakni:

1. Bagaimana kesenjangan yang terjadi dalam standar perlindungan korban IBSA di Indonesia bila dilihat dari regulasi internasional dan negara-negara lain?
2. Bagaimana praktik perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA di Indonesia bila dilihat dari praktik terbaik di negara-negara lain?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat kesenjangan perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA di Indonesia dengan merujuk pada standar hukum internasional, regulasi negara-negara lain, dan praktik hukum di negara lain.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam tulisan ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang standar perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA bila merujuk pada hukum internasional, regulasi negara lain, dan praktik hukum di negara lain.
2. Menjelaskan tentang perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA di Indonesia bila dilihat dari praktik penegakan hukum.

### **1.4 Kerangka Konsep**

#### **1.4.1 *Image Based Sexual Abuse***

Di Indonesia, istilah IBSA tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sejauh ini, istilah yang dikenal barulah istilah mengenai pornografi

sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di dalamnya, Pornografi didefinisikan sebagai:

“...gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>24</sup>

Konsep IBSA tidak dikenal di Indonesia karena pada dasarnya pornografi, baik itu dibuat dan disebar dengan atau tanpa persetujuan, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Pornografi tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami istilah IBSA dan perkembangan istilah lain yang serupa dengannya, perlu untuk merujuk pada referensi yang digunakan di negara-negara lain.

Awalnya, sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang, tindakan kejahatan yang serupa dengan IBSA lebih dikenal dengan istilah “revenge porn” akan tetapi dalam perkembangannya muncul kritikan karena istilah tersebut dianggap tidak tepat oleh karena kata “revenge” atau “dendam” seakan menunjukkan bahwa korban pantas menerima pembalasan. Selain itu, penggunaan kata “dendam” menyempitkan motif dari IBSA. Motif pelaku IBSA dapat beragam, seperti pemerasan (ekonomi), pemerasan secara seksual, dan lainnya.<sup>25</sup> Selain bermasalah pada penggunaan kata “revenge”, penggunaan istilah “porn” juga dipandang bermasalah. Ini karena konotasi kata “porn” yang cenderung negatif, mengindikasikan bahwa korban turut terlibat aktif dan memberikan persetujuan dalam pembuatan gambar atau video tersebut. Meskipun memang ada kasus yang demikian akan tetapi konotasi negatif dari kata “porn” pada akhirnya menyudutkan korban dan mengaburkan permasalahan yang sebenarnya yakni penyebaran tanpa persetujuan tersebut.<sup>26</sup>

Untuk mengganti istilah *revenge porn*, muncullah berbagai istilah lain yang digunakan seperti misalnya, *non-consensual pornography* (NCP) yang pertama kali digunakan pada 2013 dan dikenalkan oleh Mary Anne Frank. Frank mendefinisikan NCP sebagai gambar atau video yang disebar tanpa persetujuan dan tanpa adanya

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Ps. 1 ayat 1.

<sup>25</sup> *Supranote* 7.

<sup>26</sup> *Supranote* 22, hlm. 4.

alasan atau tujuan yang sah. Dengan menggunakan kata “consent” atau “persetujuan”, Frank menyambungkan antara NCP dengan tindakan tanpa persetujuan lainnya, memosisikannya sama dengan produk hasil budaya patriarki lainnya. Istilah ini adalah istilah yang paling banyak digunakan oleh akademisi yang berbasis di Amerika Serikat. Namun, istilah ini pun menimbulkan masalah karena penggunaan kata “pornografi” sebagaimana yang digunakan pada istilah *revenge porn*.<sup>27</sup>

Istilah populer kedua setelah NCP adalah *Image Based Sexual Abuse* (IBSA) atau kekerasan seksual berbasis gambar. Istilah ini didefinisikan oleh McGlynn dan Rackley sebagai pembuatan dan/atau penyebaran gambar pribadi yang bermuatan seksual tanpa persetujuan. Istilah IBSA ini lebih menekankan pada dampak negatif pada fisik dan psikologis dari korban. Pada dasarnya, IBSA dan NCP hampir serupa namun perbedaannya adalah NCP menekankan pada produk (pornografi) sementara IBSA menekankan pada tindakan dan dampak yang dirasakan oleh korban.<sup>28</sup>

Selain istilah-istilah di atas, muncul pula istilah *Technology Facilitated Sexual Violence* (TFSV) yang menekankan pada kekerasan seksual yang dilakukan dengan bantuan atau platform teknologi. Istilah ini menekankan bahwa kekerasan seksual yang terjadi bukanlah tanggung jawab atau kesalahan dari teknologi akan tetapi lebih kepada siapa yang mendominasi pendapatan keuntungan dari kekerasan tersebut. Sebagai contoh, seorang aktivis menyebutkan bahwa Google seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak secara aktif mengawasi dan menghapus iklan yang bermuatan konten kekerasan seksual dan mereka pun sebenarnya mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan tersebut.<sup>29</sup>

Istilah lainnya yang muncul dari para aktivis Amerika Latin pada laporan PBB pada 2017 adalah *Non-consensual dissemination of intimate information, control and manipulation of information, and exposure of intimacy* untuk menggantikan istilah *pornovenganza* (istilah *revenge porn* dalam bahasa Spanyol). Istilah ini memang sifatnya lebih luas dan menekankan pada hilangnya kontrol seseorang atas datanya dan/atau modifikasi data seseorang tanpa seizinnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Supranote 10*, hlm. 5

<sup>28</sup> *Id.*, hlm. 6.

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> *Id.*, hlm. 7.

Dari berbagai istilah yang digunakan untuk menggantikan *revenge porn*, istilah yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah IBSA dengan pertimbangan bahwa tulisan ini lebih berfokus pada korban dan istilah IBSA, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, berfokus pada tindakan yang berdampak negatif pada korban bukan pada motif pelaku. Selain itu, tidak terdapat kata “pornografi” pada IBSA yang menghindarkan istilah ini dari perdebatan mengenai apa yang dikategorikan sebagai pornografi.

#### **1.4.2 Perlindungan Korban IBSA**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tidak ada hukum internasional yang secara khusus membahas tentang korban IBSA namun terdapat CEDAW dan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang dapat dijadikan sebagai rujukan ketika membahas perlindungan korban.

Dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita kerugian, termasuk di dalamnya secara fisik, mental, emosional, ekonomi, kehilangan hak dasarnya, melalui pengabaian atau pelanggaran atas ketentuan pidana di suatu negara. Dalam deklarasi ini, seseorang dapat dianggap korban meskipun pelaku tindak pidana belum diidentifikasi. Melalui deklarasi ini pula korban memiliki hak-hak yakni *access to justice and fair treatment*, hak atas restitusi, hak atas kompensasi, dan hak atas bantuan di luar ganti rugi (konseling psikologis, bantuan medis, bantuan aparat penegak hukum, dan lainnya).<sup>31</sup>

Sedangkan dalam CEDAW pada Pasal kedua, disebutkan bahwa negara harus mengentaskan diskriminasi terhadap perempuan, tidak boleh bersikap diskriminatif, dan harus memastikan agar regulasi, pemerintah, dan aparat penegak hukum tidak bersikap diskriminatif terhadap perempuan.<sup>32</sup> Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW, seharusnya berpanduan pada deklarasi ini dalam menangani korban IBSA, terkhusus korban perempuan yang berada dalam posisi rentan.

---

<sup>31</sup> Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985).

<sup>32</sup> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Ps. 2.

Selain hak-hak yang diatur dalam kedua instrumen tersebut, oleh karena IBSA menggunakan internet sebagai mediana, terdapat hak penting lainnya bagi korban IBSA yakni *rights to be forgotten*. Hak ini dikenal berawal dari kasus Google Spain SL, Google Inc v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (2014) yang diputus oleh European Court of Justice (EUCJ) dan kemudian dikodifikasi ke dalam General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikenal juga dengan istilah lain yakni *the right to erasure*.<sup>33</sup> Dalam putusannya, EUCJ mengatur agar Google dapat menghapus informasi yang tidak akurat, relevan, atau berlebihan dari *search engine*-nya berdasarkan permintaan individu di wilayah EU namun di sisi lain, EUCJ menyatakan bahwa Google tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut di luar wilayah EU (jadi bila data orang yang bersangkutan tersebar juga di *search engine* wilayah di luar EU dan Google tidak menghapusnya maka hal tersebut tidak menjadi masalah).<sup>34</sup> Putusan dari EUCJ tersebut menimbulkan kontroversi karena EUCJ dianggap tidak menyelesaikan persoalan dan tidak melindungi *the rights to be forgotten* hingga tuntas. Adanya *rights to be forgotten* menjadi hal penting bagi korban IBSA karena membuka kesempatan bagi korban IBSA untuk mengajukan permohonan penghapusan gambar atau informasinya dari *search engine* ataupun dari website tertentu.<sup>35</sup>

Di Indonesia, terlepas dari IBSA, telah terdapat UU Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini dibuat atas dasar pertimbangan pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban agar dapat bebas dari rasa takut selama menjalani proses hukum. Secara garis besar, definisi korban dalam UU ini serupa dengan definisi korban dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power dan dalam Pasal 5 UU ini pun diatur mengenai hak-hak dari korban yakni:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>33</sup> “GDPR: Right to be Forgotten”, *gdpr-info.eu*, diakses 4 September 2020, <https://gdpr-info.eu/issues/right-to-be-forgotten/>

<sup>34</sup> Robert Scammel, “EU’s Rights to be Forgotten Ruling Leaves Questions Unanswered,” *verdict.co.uk*, 24 September 2019, diakses 6 September 2020, <https://www.verdict.co.uk/right-to-be-forgotten-ruling/#:~:text=The%20right%20to%20be%20forgotten,up%20in%20online%20search%20results.>

<sup>35</sup> *Id.*

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.<sup>36</sup>

Mengenai hak korban yang mana saja yang dapat dipenuhi berbeda per kasusnya, tergantung kepada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kemudian, selain hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 tersebut, dalam Pasal 6 UU ini diatur pula bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang mana pemenuhannya pun berdasarkan Keputusan LPSK.<sup>37</sup> LPSK juga berhak mengajukan restitusi atau kompensasi bagi korban tindak pidana sebelum atau sesudah putusan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 5, Ayat (1).

<sup>37</sup> *Id.*, Ps. 6 ayat (1) dan (2).

pengadilan.<sup>38</sup> Ini menunjukkan besarnya peran LPSK dalam hal perlindungan korban di Indonesia.

Kemudian, terkait IBSA, telah terdapat regulasi terkait pornografi pada umumnya seperti UU Pornografi dan UU ITE. Di dalam kedua UU tersebut telah diatur mengenai pidana bagi pelaku yang menyebarkan gambar seksual pribadi (baik dengan atau tanpa persetujuan). Akan tetapi belum terdapat perhatian khusus bagi korban IBSA melalui kedua UU ini, terutama mengenai kebutuhan korban IBSA yang perlu dipenuhi (seperti terhindar dari pidana) maupun perlindungan dari IBSA misal dari segi edukasi mengenai bahayanya IBSA dan sebagainya.

### 1.5 Metodologi Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan dalam tujuan penelitian, penelitian ini akan membahas tentang setidaknya dua hal yakni melihat perkembangan terkini perlindungan korban di tingkat internasional dan juga melihat kesenjangan perlindungan korban IBSA di Indonesia dengan merujuk pada perkembangan yang ada di negara-negara lain.

Oleh karenanya, ada dua hal yang perlu diteliti. Pertama, berkaitan dengan perlindungan korban di tingkat internasional. Cara untuk mengkajinya adalah dengan menganalisa standar hukum internasional yang ada dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban seperti CEDAW dan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Selain itu, perlu pula melihat regulasi yang telah dibuat di negara-negara lain sebagai referensi seperti Australia, negara-negara bagian di Amerika, Eropa, Filipina, dan lainnya. Australia dipilih sebagai salah satu negara yang dapat dijadikan referensi karena istilah IBSA ini diajukan oleh McGlynn dan rekan-rekannya di Australia (dan kemudian menyebar juga ke British walau istilah ini tetap lebih populer digunakan di Australia) sebagai pengganti istilah lainnya seperti *revenge porn* dan *non-consensual pornography*. Kemudian, Filipina menjadi penting karena mereka telah menyusun peraturan terkait IBSA sejak 2009. Sedangkan untuk negara-negara yang ada di Amerika atau Eropa, tidak dipungkiri bahwa terdapat perbedaan terkait hukum dalam memandang

---

<sup>38</sup> *Id.*, Ps. 7A.

pornografi akan tetapi sejauh ini hukum dan penelitian terkait IBSA yang telah ada di negara-negara Amerika dan Eropa (yang terdapat dalam lampiran) dapat menjadi referensi untuk memahami mengapa penting untuk melindungi korban IBSA dan mungkin dapat juga memberikan pandangan lain terkait UU Pornografi.

Selain melihat pada regulasi, hal lain yang perlu dipelajari adalah praktik hukum yang berjalan setelah regulasi tersebut ada di negara-negara lain. Hal ini penting untuk melihat apakah regulasi yang ada dapat dijalankan dengan baik dan ada tidaknya kekurangan dari bentuk regulasi yang telah ada di negara lain. Data-data terkait hal-hal ini akan dikumpulkan melalui studi literatur.

Kedua, terkait kesenjangan perlindungan korban IBSA di Indonesia dengan negara lain. Cara untuk mengumpulkan data terkait hal ini adalah dengan melalui studi literatur dan juga wawancara. Adapun narasumber akan dikumpulkan melalui teknik *snowball sampling*. Narasumber yang akan diwawancarai berasal dari kelompok korban IBSA yakni Ratih<sup>39</sup>, korban M dan Y,<sup>40</sup> serta pendamping hukum korban yakni LBH APIK Jakarta.

Narasumber korban Ratih, M, dan Y memberikan gambaran pada Bab 3 mengenai praktik hukum yang terjadi ketika seseorang mengalami ancaman atau penyebaran gambar seksual pribadinya. Seluruh kasus yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini belum mendapatkan penyelesaian dari segi penegakan hukum. Selain Ratih, yang terlebih dulu mengontak peneliti, peneliti kesulitan untuk mewawancarai langsung korban lainnya karena pertimbangan etik (sulit bagi LBH APIK Jakarta untuk memberikan kontak narasumber begitu saja karena peneliti tidak ikut dalam pendampingan korban). Kemudian, untuk narasumber pendamping hukum, peneliti mewawancarai tim pendamping hukum dari LBH APIK Jakarta untuk mendapatkan gambaran mengenai hak korban IBSA apa saja yang bisa dipenuhi oleh Negara maupun praktik perlindungan bagi korban (terutama bila peneliti tidak bisa mendapatkan narasumber korban IBSA karena berbagai alasan). Peneliti juga mencoba untuk mewawancarai narasumber dari LPSK akan tetapi yang bersangkutan menyatakan bahwa data yang peneliti butuhkan terkait perlindungan korban IBSA secara spesifik tidak tersedia dan di luar pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan

---

<sup>39</sup> Wawancara langsung.

<sup>40</sup> Data korban M dan Y didapat dari Wawancara dengan LBH APIK Jakarta.

untuk narasumber dari APH yakni kepolisian tidak berhasil peneliti dapatkan. Peneliti mencoba meminta kontak petugas kepolisian unit *cyber crime* melalui LBH APIK Jakarta akan tetapi yang bersangkutan (polisi) tidak bersedia memberikan nomor. Selain itu, peneliti juga terkendala jarak karena di tengah pandemi ini peneliti terpaksa mengerjakan tugas akhir di luar Jakarta.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data baik di dalam bab 2 maupun bab 3 untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Pada bab 2, peneliti memasukkan data-data berupa peraturan di tingkat internasional yakni Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), regulasi IBSA di negara-negara lain, dan panduan pembuatan regulasi IBSA oleh Anne Mary Franks. Berbagai peraturan tersebut peneliti jadikan landasan untuk menilai kondisi peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia khususnya UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, untuk menjawab pertanyaan mengenai ada tidaknya kesenjangan antara peraturan-peraturan di Indonesia tersebut dengan berbagai standar internasional.

Lalu pada bab ketiga, peneliti memasukkan data-data berupa praktik penegakan hukum dan perlindungan korban di negara-negara yang memiliki peraturan IBSA, hasil wawancara dari narasumber korban, dan pendamping hukum korban. Data-data tersebut peneliti gunakan untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum dan perlindungan korban IBSA di Indonesia dan solusi yang dapat dilakukan baik oleh negara maupun oleh aktor non-negara. Pada akhirnya, kesimpulan dan saran yang peneliti miliki setelah melakukan analisis, peneliti tuliskan dalam bab 4 tugas akhir ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disajikan dalam empat bab, dimulai dengan:

Bab pertama yang akan menyajikan latar belakang yang merupakan urgensi dari mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

Bab kedua dari penelitian ini akan membahas pertanyaan penelitian pertama yakni standar internasional dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban IBSA dilihat dari deklarasi PBB, regulasi di negara lain, dan praktik hukum di negara lain.

Bab ketiga penelitian ini akan membahas pertanyaan penelitian kedua yakni tentang praktik perlindungan dan pemenuhan korban penyebaran pornografi di Indonesia dengan merujuk pada standar internasional yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab empat dari penelitian ini akan menyimpulkan temuan-temuan dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan juga akan mencoba mengajukan suatu rekomendasi atau solusi bagi permasalahan yang diteliti dan pengembangan penelitian dengan topik serupa ke depannya.